



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI MANAJER PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) JENJANG KUALIFIKASI 6

A. LANDASAN HUKUM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

B. STANDAR ACUAN

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

C. SASARAN PESERTA

Pekerja profesional berpengalaman dalam jabatan Penanggung Jawab atau Manajer atau setingkatnya pada perusahaan pengelola Limbah B3

D. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

JENIS SKEMA : OKUPASI

RINCIAN UNIT KOMPETENSI :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.38PLB00.001.1	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3
2	E.38PLB00.002.1	Melakukan Evaluasi Hasil Analisis Limbah B3
3	E.38PLB00.003.1	Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3
4	E.38PLB00.004.1	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3
5	E.38PLB00.005.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3
6	E.38PLB00.010.1	Melakukan Verifikasi Limbah B3 yang Diterima
7	E.38PLB00.028.01	Melakukan Pemantauan Dampak Pengelolaan Limbah B3
8	E.38PLB00.008.1	Melakukan Penyimpanan Limbah B3
9	E.38PLB00.011.1	Melakukan Pemilahan (Segregasi) Limbah B3

E. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

1. Tingkat Pendidikan :

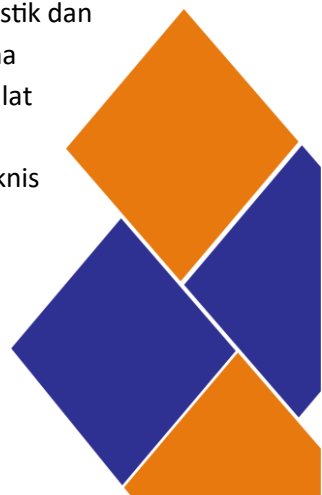
- Copy ijazah S-2 (Strata-Dua); atau
- Copy ijazah S-1 Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) secara berkelanjutan; atau
- Copy ijazah S-1 selain Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) secara berkelanjutan; atau



- d) *Copy* ijazah D-3 Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) secara berkelanjutan; atau
 - e) *Copy* ijazah D-3 selain Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) secara berkelanjutan; atau
 - f) *Copy* ijazah SMA/SMK dengan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun di bidang pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) secara berkelanjutan
- 2. *Copy* sertifikat pelatihan/bimtek berbasis kompetensi di bidang pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 3. Administrasi :
 - a) Fotokopi KTP/ Paspor;
 - b) Pas Foto 3x4 latar belakang merah

F. KELENGKAPAN DOKUMEN

- 1. ***Copy* KTP/Paspor**
- 2. ***Curriculum Vitae*/Daftar Riwayat Hidup**
- 3. **Pas Foto 3x4 latar belakang merah**
- 4. ***Copy* sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);**
- 5. **Surat Rekomendasi dari pimpinan perusahaan**
Surat keterangan memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi dari pimpinan perusahaan dan/atau kegiatan, minimal memuat informasi :
 - a) Menuliskan nama peserta, status karyawan dari perusahaan.
 - b) Mencantumkan jabatan yang relevan dengan bidang pengumpulan limbah B3.
 - c) Mencantumkan masa kerja peserta.
 - d) Perusahaan merekomendasikan peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bidang pengumpulan limbah B3 di BNSP.
- 6. **Uraian Kerja atau *Job Description***
Uraian tugas peserta di unit kerja atau perusahaan yang berkaitan dengan pengumpulan limbah B3
- 7. **Laporan kerja**
Laporan kerja yang berkaitan dengan bidang pengumpulan limbah B3 :
 - a) **Dokumen perencanaan pengelolaan limbah b3**
Berisi data Rencana Pengelolaan Limbah B3, meliputi nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan dikelola, jumlah dan kapasitas Limbah B3, rencana pembangunan fasilitas pengelolaan Limbah b3 (desain, rancang bangun, dan alat pengelolaan Limbah B3), serta prosedur pengelolaan Limbah B3. Contoh: Dokumen Perencanaan Pengelolaan Limbah B3 sesuai bidang, Persetujuan Teknis (Pertek) / Rincian Teknis (Rintek).
 - b) **Laporan kegiatan pengumpulan limbah b3**



Berisi terkait hasil pemantauan Pengumpulan Limbah B3, mulai dari sumber Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dll. Contoh: Laporan Pengumpulan Pengelolaan Limbah B3 triwulan, per semester, annual report

c) **Laporan evaluasi pengumpulan Limbah B3 / Neraca Limbah B3**

Berisi terkait hasil evaluasi Pengumpulan Limbah B3, mulai dari sumber Limbah B3, karakteristik Limbah B3, evaluasi kesesuaian terhadap regulasi, permasalahan dan tindak lanjut, dll. Contoh: Laporan Evaluasi Pengumpulan Limbah B3 / Neraca Limbah B3

d) **Dokumen JSA (*Job Safety Analysis*) atau HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control*)**

Dokumen yang menganalisis setiap tahapan pekerjaan untuk menemukan potensi bahaya yang mungkin timbul. Digunakan untuk mengidentifikasi semua potensi bahaya dalam aktivitas, fasilitas, atau proses, kemudian menilai tingkat risikonya, dan menentukan pengendaliannya.

G. PROSES SERTIFIKASI

1. Pengumpulan bukti portofolio asesi
2. Verifikasi bukti portofolio asesi
3. Pertanyaan Wawancara

H. ATURAN BUKTI

Bukti yang dikumpulkan dalam rangka uji kompetensi harus memenuhi 4 aturan bukti :

1. Valid

Bukti yang dikumpulkan memenuhi persyaratan dari unit kompetensi atau standar yang diacu.

2. Asli

Bukti yang dikumpulkan adalah hasil pekerjaan asesi sendiri.

3. Terkini

Bukti yang dikumpulkan harus menunjukkan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi.

4. Memadai

Bukti yang dikumpulkan harus cukup untuk memenuhi seluruh bagian acuan pembandingan (unit kompetensi, dimensi kompetensi dan *employability skill*)

I. HARGA SERTIFIKASI

Harga sertifikasi untuk skema ini adalah Rp 4.600.000,- per asesi.

